

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT 01 TAHUN 2023, 14 HLM

PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Penetapan Ketua Merangkap Anggota Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang Perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bagian bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua merangkap anggota PPK.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2023.
- Lampiran 12 halaman